

DUA TERDAKWA KORUPSI PEMBANGUNAN RUMAH KULINER DIVONIS 2 TAHUN PENJARA



Sumber : <https://bit.ly/DuaTerdakwaKorupsiPembangunanRumahKulinerDivonis2TahunPenjara>

TARAKAN – Dua terdakwa¹⁾ Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan rumah kuliner Kotaku, divonis hukuman 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor²⁾ Samarinda pada Selasa, 7 Mei 2024. Dua terdakwa yakni Agus Salim dan Juli Rombe, juga didenda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara. Kepala Seksi (Kasie) Intelijen Kejaksaan Negeri Tarakan, Harismand mengungkapkan, terdapat uang pengganti yang harus ditanggung oleh kedua terdakwa sebesar Rp 432.534.876.

Dalam vonis tersebut, majelis hakim sependapat dengan pasal yang sebelumnya didakwakan oleh jaksa, yakni terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)³⁾.

Dilanjutkannya, penjatuhan putusan terhadap kedua terdakwa terbilang lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, kedua terdakwa dituntut selama 2 tahun dan 6 bulan serta denda

¹ Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

² Pengadilan Negeri Tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi

³ KUHP diundangkan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana sebagaimana telah dicabut dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dari tuntutan subsidair⁴) 3 bulan penjara. Selain itu, subsidair pada uang pengganti juga menurun dari tuntutan.

Terhadap putusan tersebut, kedua terdakwa menyatakan akan pikir-pikir selama 7 hari ke depan. Dari JPU⁵ pun menyatakan hal yang sama. "Untuk putusannya majelis hakim hampir semuanya sependapat dengan JPU. Hanya berbeda di hukuman saja," tambahnya.

Sumber berita:

1. <https://benuanta.co.id/index.php/2024/05/09/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-rumah-kuliner-divonis-2-tahun-penjara/142191/20/23/09/>, *Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Rumah Kuliner Divonis 2 Tahun Penjara*, 09/05/2024;
2. <https://www.prokal.co/kriminal/1774642749/terdakwa-tipikor-rumah-kuliner-divonis-dua-tahun>, *Terdakwa Tipikor Rumah Kuliner Divonis Dua Tahun*, 10/05/2024;
3. <https://radartarakan.jawapos.com/tarakan/2414635327/terdakwa-tipikor-rumah-kuliner-divonis-dua-tahun>, *Terdakwa Tipikor Rumah Kuliner Divonis Dua Tahun*, 10/05/2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 pada angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerangkan sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

⁴ Tuntutan pengganti (subsidair) berfungsi sebagai alternatif untuk menggantikan tuntutan pokok apabila tuntutan pokok ditolak oleh pengadilan, atau berperan sebagai pelengkap dari tuntutan pokok. Pengajuan tuntutan ini bertujuan meningkatkan kemungkinan dikabulkannya tuntutan oleh hakim. Tuntutan pengganti bersifat tergantung pada tuntutan pokoknya. Tuntutan primer dan subsidair dapat dikabulkan secara bersamaan, asalkan dijelaskan dalam posita gugatan dan harus mencerminkan keadilan yang lebih baik.

⁵ Penuntut Umum jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).